



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

EMAN SULAEMAN bin IJA KARTIJA, tempat dan tanggal lahir Bandung, 4 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Ciinjuk RT.003 RW.023 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

EMPU binti IDIS, tempat dan tanggal lahir Bandung, 1 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Ciinjuk RT.003 RW.023 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon** dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SAFARI, S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Linggahara Blok G No.7 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor register 4184/Adv/XI/21 tanggal 8 November 2021, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor tanggal 8 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN;
Tempat/Tgl lahir : Bandung/ 3 Januari 2004 (umur 17 tahun 10 bulan);
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Kp. Ciinjuk RT.003 RW.023 Desa Lebakmuncang
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;

Dengan calon suaminya:

Nama : AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD
JAE LANI;
Tempat/Tgl lahir : Bandung/ 14 Juni 1996;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kp. Warung Caringin RT.003 RW.004 Desa
Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan kedua belah pihak keluarga ingin agar segera dinikahkan untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, jika hubungan tersebut berlangsung terlalu jauh, untuk itu agar segera dihalalkan menurut syariat agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga Calon suami anak telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi - instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung belum dapat menyelenggarakan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai atas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 10 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/ belum menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/ atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya bersatatus jejaka/ belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan dari pekerjaan sebagai Wirausaha dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN untuk menikah dengan seorang lelaki bernama AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu AGUS SAFARI, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Agus Safari, S.H. & Partners, beralamat di Komplek Linggahara Blok G No.7 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor register 4184/Adv/XI/21 tanggal 8 November 2021. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suaminya di persidangan;

Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah diberi saran/nasihat oleh Hakim terkait permohonan tersebut mengenai risiko:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan

-
potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan Anak sudah dalam kondisi hamil sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang bernama **INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN** secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini baru berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak berstatus perawan, sementara calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Anak setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak ingin segera menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berhubungan dekat;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak adalah SMP sederajat;
- Bahwa Anak tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan karena sudah terhenti selama 2 tahun;
- Bahwa calon suami dan keluarganya sudah meminang kepada keluarga Anak dan pinangan tersebut sudah diterima;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELENI** di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap menikah dengan Anak Para Pemohon dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa benar ia bersama keluarga telah melamar Anak Para Pemohon kepada keluarganya;
- Bahwa ia mengetahui kondisi dan keadaan calon isterinya yang masih dibawah umur dan siap menerima lahir batinnya, serta siap untuk membimbing dan akan memperlakukan calon isterinya/Anak Para Pemohon dengan baik
- Bahwa ia berstatus sebagai jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara ia dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat ini ia bekerja sebagai Bahwa calon suami Anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Jajang Muhammad Jaelani bin Utoh (Ayah Kandung) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI adalah anak kandungnya dan akan melangsungkan pernikahan dengan anak Para Pemohon (INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN);
- Bahwa mereka tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan karena Anak mereka dan Anak Para Pemohon sudah berpacaran selama sejak lama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut;
- Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 17 tahun 10 bulan dan calon suami berumur sekitar 25 tahun;
- Bahwa mereka selaku orang tua dari calon suami siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan berperilaku baik serta bertanggung jawab
- Bahwa mereka telah melamar anak Para Pemohon dan Para Pemohon sudah menerimanya serta sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih di bawah umur 19 tahun;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204390401680001 tanggal 15-12-2017 atas nama Eman Sulaeman (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204394101700066 tanggal 08-10-2012 atas nama Empu (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204391105110021 tanggal 18-12-2017 atas nama kepala keluarga Eman Sulaeman (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0539/006/XI/2021 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204394301040006 tanggal 18-10-2021 atas nama INDI AMELIA (Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.359/Istimewa/2008 atas nama INDI AMELIA (Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 April 2008, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor DN-02/D-SMP/06/0468432 atas nama INDI AMELIA (Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh SMP YPPI Baleendah Kabupaten Bandung tanggal 15 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204391406960004 tanggal 05-10-2020 atas nama Agus Pepen Efendi (calon suami Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204391303050321 tanggal 05-10-2020 atas nama kepala keluarga Jajang Muhamad Jaelani (Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 503/6/IX/PemDes-2021 atas nama Agus Pepen Efendi (Calon Suami Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung tanggal 1 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor B-274/Kua.3204391/Pw.01/11/2021 tanggal 2 November 2021, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mencukupkan pembuktian dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini orang tua kandung dari Anak yang masih dibawah umur (calon mempelai perempuan), maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan penetapan ini lebih lanjut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Kuasa Hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register 4184/Adv/XI/2021 tanggal 8 November 2021, yang di dalamnya Para Pemohon memberi kuasa kepada AGUS SAFARI, S.H., Advokat, dengan melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon (**INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN**) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama (**AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG**)

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD JAELANI), namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung mereka diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.11), yang akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materil) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status keluarga Para Pemohon dan pernikahan Para Pemohon yang merupakan pernikahan yang sah yang tercatat pada instansi yang berwenang dan anak Para Pemohon merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut hukum, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMP atas nama INDI AMELIA, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang masih berusia 17 tahun 10 bulan dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama AGUS PEPEN EFENDI (calon suami anak Para Pemohon) yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami anak Para Pemohon yang berusia 25 tahun dan belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, bukan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang usaha yang dikerjakan oleh calon suami anak para Pemohon dalam bidang supplier pakaian yang dengan usaha tersebut membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan dan mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangga kelak apabila telah menikah, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama calon mempelai INDI AMELIA (Anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan dari Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orangtua dari calon suami dan bukti surat di persidangan, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa INDI AMELIA adalah anak kandung Para Pemohon;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa INDI AMELIA saat ini berusia 17 tahun 10 bulan;
3. Bahwa INDI AMELIA telah aqil baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa anak Para Pemohon (INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN) akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI dan keduanya memiliki hubungan sangat dekat dan saling mencintai;
5. Bahwa anak Para Pemohon (INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN) berstatus gadis dan AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI berstatus jejaka;
6. Bahwa AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI, sudah dewasa dan dianggap mampu untuk membimbing INDI AMELIA jika keduanya menikah nanti serta dapat menerima segala keadaan INDI AMELIA;
7. Bahwa orang tua dari INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN dan pihak keluarga dari AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI telah memberi izin (restu) pada INDI AMELIA dengan AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI untuk menikah serta mampu membimbing dan membina serta mengajarkan dengan baik kepada INDI AMELIA;
8. Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN dengan AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI, baik menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta adat setempat;
9. Bahwa syarat perkawinan antara INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN dengan AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI telah terpenuhi kecuali umur INDI AMELIA yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Soreang dan selanjutnya akan diserahkan pada KUA Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, karena permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Ciwidey;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN dengan AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karenanya penolakan tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan anak dari Para Pemohon bernama INDI AMELIA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak mencukupi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa telah terbukti INDI AMELIA berstatus perawan dan calon suaminya (AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI) berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa INDI AMELIA belum berumur 21 tahun dan telah terbukti orang tuanya telah memberikan ijin untuk pernikahan keduanya, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan kedua belah pihak keluarga telah

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menikahkan keduanya, karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah agar tidak lagi terjadi pelanggaran yang lebih berat terhadap norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/*mafsadah* harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/*maslahah*;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَتَوَطُّ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa orang tua masing-masing orang tua calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada anak Para Pemohon/calon istri (**INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN**), umur 17 tahun 10 bulan, untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya (**AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG**)

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD JAELANI) umur 25 tahun, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan terdaftar sebagai perkara voluntair yang bersifat sepihak, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **INDI AMELIA binti EMAN SULEMAN** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **AGUS PEPEN EFENDI bin JAJANG MUHAMAD JAELANI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh **MURTADHA, Lc**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFATH IBRAHIM, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MURTADHA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

ALFATH IBRAHIM, S.Sy.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp -
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Sor